

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian konstitusi kita secara tegas dan lugas memberikan sebutan bagi negara kita, sebagaimana dirumuskan dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar tahun 1945 setelah perubahan. Artinya bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Undang-undang Dasar itu sendiri merupakan sebagian dari hukum dasar yang tertulis. Selain Undang-undang Dasar, terdapat aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Dalam penyelenggaraan negara, sebagian besar aturan dituangkan dalam bentuk hukum tertulis, mulai dari Undang-undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Daerah, sampai pada peraturan yang paling rendah kedudukannya. Sementara itu, keberadaan hukum tidak tertulis dalam praktik ketatanegaraan lahir untuk melengkapi hal-hal yang tidak diatur dalam hukum tertulis.

Penyelenggaraan negara bertujuan untuk mewujudkan tugas negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945, yaitu sebagai berikut:

- melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- untuk memajukan kesejahteraan umum,
- mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pelaksanaan tugas-tugas negara tersebut tercermin dalam pos-pos belanja negara yang dibiayai sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)¹. Untuk mewujudkan tugas-tugas negara tersebut

¹ Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 angka (1) dinyatakan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

diperlukan adanya pembiayaan yang bersumber dari pendapatan negara. Sumber-sumber pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Dengan demikian, APBN mempunyai peranan yang sangat penting sehingga diperumpamakan sebagai urat nadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran penting APBN dapat ditinjau dari dua aspek, baik dari aspek penyelenggaraan tugas negara maupun aspek pembangunan. Fungsi pemerintahan tidak mungkin dijalankan dengan baik tanpa adanya dukungan dana yang cukup. Demikian juga halnya dengan pembangunan, pembangunan tidak dapat terselenggara dengan baik tanpa tersedianya alokasi dana APBN yang memadai.

Demikian pentingnya peranan APBN memacu Pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang ada sebagai sumber pendapatan negara, baik dari sektor penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).² Hingga saat ini peranan penerimaan negara dari sektor perpajakan sebagai sumber pendapatan negara masih sangat dominan, yakni berada pada kisaran 70% dari total pendapatan negara. Optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan dilakukan melalui program ekstensifikasi maupun intensifikasi perpajakan. Sementara kontribusi PNBP bagi pendapatan negara juga semakin meningkat. Secara garis besar PNBP terdiri dari sektor minyak dan gas (migas) dan nonmigas. Penerimaan sektor migas merupakan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam.³ Selain pemanfaatan sumber daya alam, sumber PNBP juga dapat diperoleh dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, dan pengelolaan kekayaan Negara. Pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah dan pengelolaan kekayaan negara tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan sumber penerimaan negara.

Sebagai negara hukum, hal yang harus selalu dijadikan landasan adalah bahwa dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum. Sekalipun APBN mempunyai peranan yang sangat penting, namun optimalisasi potensi penerimaan

² Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Indonesia, *Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997, Pasal 1 butir 1.

³ Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat di atas, di permukaan, dan di dalam bumi yang dikuasai oleh Negara. *Ibid.*, Pasal 1 butir 2.

negara harus berlandaskan hukum. Keharusan adanya undang-undang yang mengatur tentang pungutan yang bersifat memaksa secara tegas dinyatakan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23A bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Berkenaan dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara, Stourm dalam bukunya *The Budget* menyatakan bahwa rakyat dapat memiliki kekuasaan untuk menentukan pendapatan maupun belanja publik. Jadi, kekuasaan/kedaulatan tersebut tidak seharusnya di tangan penguasa atau raja. Masyarakat mempunyai hak dalam menentukan pendapatan maupun belanja, baik secara langsung maupun perwakilan. Hal tersebut tentunya harus ditentukan dalam konstitusi.⁴ Senafas dengan pendapat Stourm, Arifin P. Soeria Atmadja berkesimpulan bahwa hakikat *public revenue and expenditure* APBN adalah kedaulatan. Apabila kedaulatan di tangan raja, rajalah yang berhak sepenuhnya untuk menentukan APBN tersebut.⁵

Dalam negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.” Dengan demikian, rakyatlah yang mempunyai kedaulatan, rakyat mempunyai hak dalam menentukan pendapatan maupun belanja negara, baik secara langsung maupun perwakilan. Robert D. Lee, Jr dan Ronald W. Johnson dalam bukunya *Public Budgeting System* menyatakan bahwa penyusunan anggaran merupakan suatu alat untuk membatasi kekuasaan pemerintah.⁶ Pemerintah tidak dapat melakukan pungutan yang bersifat memaksa kepada masyarakat secara semena-mena. Pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara dapat dilakukan apabila rakyat menghendakinya.

Di Indonesia, penyusunan Rancangan Undang-undang APBN dimulai dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

⁴ Rene Stourm, “The Budget.” Dalam Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Yellow Printing, 2007), hal. 11.

⁵ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 54.

⁶ Robert D. Lee, Jr. dan Ronald W. Johnson, *Public Budgeting System*, Second Edition, (Baltimore: University Park Press, 1978), hal. 4.

(RKA-KL) dari satuan kerja-satuan kerja pada kementerian negara/lembaga. RKA-KL disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran berjalan. Rencana kerja dan anggaran tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang APBN tahun berikutnya.⁷ Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Rancangan Undang-undang tentang APBN yang diajukan Pemerintah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Apabila RUU APBN telah mendapat persetujuan dari DPR dan disahkan menjadi undang-undang, selanjutnya dijabarkan dalam dokumen otorisasi berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk masing-masing satuan kerja.⁸ DIPA memuat target penerimaan pada masing-masing satuan kerja dan alokasi dana yang disediakan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah/satuan kerja tersebut. DIPA inilah yang menjadi dasar bagi satuan kerja pada kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN.

Walaupun dalam penyusunan APBN dimulai dengan sistem *bottom up*, yakni dari setiap satuan kerja pada kementerian negara/lembaga, dalam pelaksanaan APBN masih dijumpai adanya pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh kementerian negara/lembaga yang tidak tertuang dalam dokumen DIPA. Pungutan-pungutan tersebut dikelola di luar mekanisme APBN, artinya tidak disetorkan ke rekening Kas Negara, tidak dilaporkan sebagai penerimaan negara, dan digunakan

⁷ Proses ini dikenal dengan *bottom up system*, yaitu proses penyusunan anggaran yang dimulai dari satuan kerja pada semua instansi pemerintah untuk digabungkan menjadi anggaran pemerintah pusat, secara berjenjang melalui kantor wilayah (jika ada), dan kantor pusat kementerian negara/lembaga. Proses ini digunakan untuk menyusun rancangan undang-undang tentang APBN.

⁸ Proses ini dikenal dengan *top down system*, merupakan kebalikan dari proses *bottom up system*, yaitu proses penyusunan anggaran yang dimulai dari pemerintah pusat untuk dialokasikan menjadi anggaran kementerian negara/lembaga dalam bentuk DIPA untuk masing-masing satuan kerja instansi pemerintah. Proses ini digunakan setelah rancangan undang-undang tentang APBN yang disusun oleh pemerintah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan menjadi Undang-undang APBN.

langsung tanpa melalui mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN. Hal ini terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran 2009 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Di samping itu, BPK juga menemukan adanya pungutan pada 13 kementerian negara/lembaga yang belum ada dasar hukumnya. Dalam hal pungutan di luar sektor pajak, yang dikenal dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), secara umum diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.⁹ Untuk melaksanakan undang-undang ini, Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan pemerintah.

Berkenaan dengan pungutan negara kepada masyarakat, ahli keuangan negara pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Surahmin, menyatakan bahwa pungutan negara kepada masyarakat harus didasarkan pada payung hukum, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Di Indonesia, segala sesuatu yang berkaitan dengan pungutan seyogyanya harus merujuk pada peraturan perundang-undangan. Sehingga semua kewajiban dan hak pemerintah dalam rangka memungut maupun menerima pemasukan negara harus ada dasar hukumnya.¹⁰

Sementara Kepala BPN, Joyo Winoto, menanggapi temuan BPK tersebut mengklaim bahwa pungutan tanpa dasar hukum disebabkan oleh perundangan yang berlaku, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tidak disebutkan biaya untuk pengukuran tanah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut

⁹ Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tidak boleh diterima sebagai dasar hukum operasional bagi penerimaan negara bukan pajak karena mengandung cacat yuridis sehingga harus ditinjau kembali. Pendapat ini didasarkan pada analisis terhadap konsiderans dalam hal mengingat (dasar hukum) yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997, yaitu Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, padahal dalam ayat ini hanya menyebut "segala pajak" untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pengertian dari "segala pajak" tidak mencakup penerimaan negara bukan pajak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997. Dasar pembenaran bagi negara untuk melakukan pungutan berupa penerimaan negara bukan pajak adalah Penjelasan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 bahwa pajak dan lain-lain harus ditetapkan dengan undang-undang. Mereka berpendapat, pada hakikatnya Penjelasan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 bukan merupakan norma hukum. Baca analisis selengkapnya dalam buku yang berjudul "Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak." Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 20--22.

¹⁰ Padangan itu disampaikan Surahmin di depan majelis hakim pada persidangan dugaan korupsi Sisminbakum dengan terdakwa Romli Atmasasmita di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (10/8/2010). Rfq, "Pungutan Negara Harus Memiliki Payung Hukum," <http://www.hukumonline.com>, diunduh 27 September 2010.

hanya disebutkan biaya transportasi pengukur tanah dibebankan kepada masyarakat.¹¹

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), beberapa prinsip yang tidak boleh dikesampingkan adalah transparansi, akuntabilitas, dan aturan hukum (*rule of law*). Dalam hal ini, semua kegiatan pemerintah berkenaan dengan penerimaan dan belanja negara harus dilaporkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal penerimaan negara, semua pungutan oleh pemerintah yang bersifat memaksa harus memiliki dasar hukum. UUD 1945 menghendaki agar pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Untuk mengungkap permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan adanya penelitian yang lebih mendalam. Fakta yang ditemukan dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dari aspek hukum dan hasilnya akan dituangkan dalam tesis dengan judul: *“Pengaturan dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Pelayanan Pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional.”*

Tulisan ini akan membahas pengaturan penerimaan negara bukan pajak secara umum dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Selanjutnya, sesuai dengan judul tesis, pembahasan dibatasi pada pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional pada periode tahun 2008 hingga tahun 2010, tidak termasuk penerimaan negara bukan pajak dari pelayanan pertanahan di bidang pendidikan yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Pembatasan ini dilakukan agar pembahasan dapat dilakukan lebih rinci dan terarah. Akan tetapi pada dasarnya bahasan dapat dijadikan acuan bagi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada umumnya, khususnya penerimaan negara bukan pajak yang berkenaan dengan pelayanan publik oleh institusi pemerintah pada kementerian negara/lembaga lainnya.

¹¹ Sanggahan itu disampaikan Kepala BPN, Joyo Winoto, dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dengan BPN, Selasa (27/7/2010). Aryo Bhawono, “Ditemukan Pungutan Tanpa Dasar Hukum di BPN Rp114 M,” <http://www.mediaindonesia.com>, diunduh 29 September 2010.

1.2 Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional seharusnya dilakukan?
- b. Bagaimana pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada Badan Pertanahan Nasional?
- c. Bagaimana implikasi biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dalam rangka pelayanan pertanahan yang dibebankan kepada pemohon/wajib bayar, apakah sebagai unsur penerimaan negara bukan pajak atau bukan, terhadap pengelolaannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengkaji jenis peraturan perundang-undangan yang seharusnya memuat ketentuan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak.
- b. Untuk mengetahui pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada Badan Pertanahan Nasional.
- c. Untuk mengkaji implikasi biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dalam rangka pelayanan pertanahan yang dibebankan kepada pemohon/wajib bayar, apakah merupakan unsur penerimaan negara bukan pajak atau bukan, terhadap pengelolaannya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum keuangan negara, khususnya hukum penerimaan negara bukan pajak.

- b. Menambah khazanah kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ilmu hukum keuangan negara, khususnya hukum penerimaan negara bukan pajak, mengingat tulisan ilmiah tentang bidang hukum ini masih sangat sedikit.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Mendorong pengaturan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan amanat konstitusi dan terwujudnya kepastian hukum berkenaan dengan penetapan tarif pelayanan dari institusi pemerintah yang dibebankan kepada masyarakat.
- b. Mendorong pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada kementerian negara/lembaga sesuai dengan mekanisme APBN dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Metode Penelitian

Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian *juridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian dilakukan secara khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif *as it is written in the books*,¹² yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian ini adalah *eksplanatoris*, yang menyajikan data seteliti mungkin dan menganalisis secara komprehensif tentang pengaturan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan pertanahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

1.5.3 Jenis Data

¹² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam, 2002), hal. 146 dan 147.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *sekunder*, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

1.5.4 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus dan ensiklopedia.

1.5.5 Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan, buku, media internet, majalah, laporan, dan sebagainya.

Selain studi dokumen, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (*interview*).¹³ Wawancara dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang tidak dimuat dalam laporan dan untuk menghindari kemungkinan adanya kesalahan penafsiran terhadap data yang tercantum dalam laporan. Dalam hal ini, penulis telah melakukan wawancara dengan pihak pembuat laporan dimana penelitian dilakukan, yaitu pejabat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Ir. Gabriel Tri Wibawa, M.Eng.Sc., Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- b. Maningar Habeahan, S.H., M.M., Kepala Bagian Anggaran dan Penerimaan pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

¹³ Steward dan Cash berpendapat bahwa wawancara adalah “... a process of dyadic communication with a predetermined and serious purpose designed to interchange behavior and usually involving the asking and answering of questions.” Garret memberikan rumusan yang sederhana tentang wawancara bahwa wawancara melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hal. 220 dan 221.

- c. Edi Budayanto, Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan pada Badan Pertanahan Kota Bekasi.

1.5.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data *kualitatif*. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, yang dalam hal ini analisis dilakukan secara logis, sistematis dan yuridis normatif dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun yang dimaksud dengan logis adalah pemahaman data dengan menggunakan prinsip logika baik deduksi maupun induksi.

Penulisan ini menggunakan prinsip logika deduksi yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Dalam hal ini, permasalahan yang bersifat makro atau umum yaitu tentang pengaturan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada kementerian negara/lembaga. Analisis dilakukan terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum bagi pengelolaan seluruh jenis penerimaan negara bukan pajak pada kementerian negara/lembaga. Adapun permasalahan yang bersifat mikro atau khusus yaitu tentang pengaturan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

1.5.7 Bentuk Hasil Penelitian

Bentuk hasil penelitian ini adalah *eksplanatoris analitis*. Berdasarkan data yang dapat dihimpun, pengaturan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional dituangkan dalam peraturan pemerintah. Penafsiran oleh Badan Pertanahan Nasional terhadap suatu ketentuan mengenai tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, yakni ketentuan berkenaan dengan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi pada kegiatan pelayanan pertanahan, juga terdapat pertentangan dengan norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan lainnya, baik undang-undang maupun peraturan presiden. Penafsiran tersebut mempunyai implikasi langsung terhadap pengelolaannya.

Analisis dilakukan untuk mengetahui bagaimana seharusnya pengaturan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional dilakukan. Dalam hal ini adalah jenis peraturan perundang-undangan mana yang seharusnya mengaturnya dan mengapa jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional yang berlaku saat ini diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk menguraikan sebab-sebab timbulnya permasalahan beserta solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Analisis juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana penafsiran yang lebih tepat mengenai ketentuan berkenaan dengan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi pada kegiatan pelayanan pertanahan dan implikasinya terhadap pengelolaannya.

1.6 Kerangka Konsep

Indonesia adalah negara hukum dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Demikian juga halnya dengan penerimaan negara bukan pajak, yang merupakan pungutan terhadap rakyat yang bersifat memaksa, harus diatur dengan undang-undang.

Seiring berkembangnya demokrasi, tuntutan terhadap pemerintah untuk menyelenggarakan negara dengan baik semakin kuat. Pemerintahan yang baik (*good governance*)¹⁴ akan terwujud apabila dalam pelaksanaan tugas-tugasnya

¹⁴ Menurut John Piere dan B. Guy Peters (2000:23), "... 'governance' drives from the Latin 'cybern' which mean 'steering'." World Bank mendefinisikan *governance* sebagai "the way state power is used in managing economic and social resources for development of society." Sementara Lembaga Administrasi Negara RI dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (2000:6) menyatakan bahwa arti 'good' dalam 'good governance' mengandung dua pengertian: pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Nasra Murni M, "Upaya Penerapan Good Governance di Departemen Keuangan Republik Indonesia: Studi Kasus di Direktorat Jenderal Anggaran," (Tesis magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2001), hal 11 dan 15.

menerapkan asas-asas yang kemudian dikenal sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) pada mulanya dikembangkan oleh De Monchy di Belanda pada tahun 1950 karena banyak kepentingan masyarakat yang terabaikan oleh pemerintah. De Monchy melakukan penelitian terhadap yurisprudensi Belanda dan menyimpulkan bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang baik, ada beberapa asas umum yang harus diterapkan, tiga diantaranya adalah asas kepastian hukum, asas penyelenggaraan kepentingan umum, dan asas pertanggungjawaban.¹⁵

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Asas Umum Pemerintahan yang Baik diartikan sebagai asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.¹⁶ Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi:¹⁷

- a. *Asas Kepastian Hukum*, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- b. *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara*, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- c. *Asas Kepentingan Umum*, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. *Asas Keterbukaan*, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

¹⁵ Tri Hayati. *Hukum Administrasi Negara (Matrikulasi II)*, Materi Kuliah Hukum Administrasi Negara, hal. 8.

¹⁶ Indonesia, *Undang-undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, UU Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 1 butir 6.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3.

- e. *Asas Proporsionalitas*, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- f. *Asas Profesionalitas*, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. *Asas Akuntabilitas*, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari penyelenggaraan negara. Dalam kedudukannya sebagai suatu lembaga politik, negara tunduk pada tatanan hukum publik. Melalui kegiatan berbagai lembaga pemerintah, negara berusaha memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat (*welfare state*). Namun, pengelolaan keuangan sektor publik yang dilakukan selama ini dengan menggunakan pendekatan superioritas negara telah membuat aparatur pemerintah yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan keuangan sektor publik tidak lagi dianggap berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para profesional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusan kembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) yang sesuai dengan lingkungan pemerintahan.¹⁸

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Beberapa asas dalam pengelolaan keuangan negara yang telah lama dikenal adalah asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi.¹⁹ Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara

¹⁸ Indonesia, *Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara*, UU Nomor 1 Tahun 2004, Penjelasan Umum angka 4.

¹⁹ Indonesia, *Undang-undang tentang Keuangan Negara*, UU Nomor 17 Tahun 2003, Penjelasan Umum angka 4.

utuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas spesialisasi mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.²⁰

Selain itu, pengelolaan keuangan negara juga menganut asas-asas baru yang merupakan pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara. Asas-asas tersebut antara lain: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.²¹

Penerimaan negara bukan pajak merupakan salah satu unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagai penyelenggara negara, dimana penyelenggaraan negara dalam bidang keuangan harus memenuhi asas-asas umum penyelenggaraan negara maupun asas-asas pengelolaan keuangan negara dan dikelola sesuai dengan mekanisme APBN.

Dalam penelitian ini terdapat istilah-istilah yang digunakan. Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran, berikut ini dijabarkan definisi-definisi operasional sebagai acuan untuk memahami istilah-istilah yang digunakan.

- a. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²² Terdapat beberapa pendapat yang berbeda dari para ahli hukum mengenai ruang lingkup keuangan negara. Arifin P. Soeria Atmadja berpendapat bahwa definisi keuangan negara bersifat plastis, tergantung kepada sudut pandang, sehingga apabila berbicara keuangan negara dari sudut pemerintah, yang dimaksud keuangan negara adalah APBN. Sementara itu, apabila bicara keuangan negara di sudut pemerintah daerah, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah APBD, demikian seterusnya dengan Perjan, PN-PN maupun Perum atau dengan perkataan lain definisi keuangan negara

²⁰ *Ibid.*, Penjelasan Umum angka 2.

²¹ *Ibid.*, Penjelasan Umum angka 4.

²² *Ibid.*, Pasal 1 butir 1.

dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN, dan sebagainya. Sementara itu, definisi keuangan negara dalam arti sempit, hanya meliputi badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya.²³ Secara ringkas, menurut Arifin P. Soeria Atmadja (1986 : 52), keuangan negara diklasifikasikan menjadi dua: (1) keuangan negara dalam arti luas, meliputi: APBN, APBD, unit-unit usaha milik negara, dan hakekatnya seluruh kekayaan negara. (2) keuangan negara dalam arti sempit, yaitu hanya APBN.²⁴ Yang dimaksud dengan keuangan negara dalam tulisan ini adalah keuangan negara dalam arti sempit, yaitu APBN saja.

- b. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.²⁵
- c. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.²⁶
- d. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.²⁷
- e. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah

²³ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009), hal. 70. Pendapat-pendapat selengkapnya tentang definisi keuangan negara dari para ahli hukum seperti Harun Al Rasyid, A. Hamid S. Attamimi, Yusuf L. Indradewa, Arifin P. Soeria Atmadja dapat dibaca di buku ini.

²⁴ Abu Daud Busroh, *Pemeriksaan Keuangan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal. 12.

²⁵ Indonesia, *Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, UU Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 1 butir 6.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 butir 7.

²⁷ Indonesia. *Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*, *Op.cit.*, Pasal 1 butir 1.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1 butir 5.

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap berupa cabang, perwakilan, atau agen dari perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, serta bentuk badan usaha lainnya.²⁹

- g. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.³⁰
- h. Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah adalah seluruh jenis kegiatan pengukuran dan pemetaan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah.³¹
- i. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.³²
- j. Pemerintah, yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat, yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³³
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat,

²⁹ *Ibid.*, Pasal 1 butir 3.

³⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional*, PP Nomor 46 Tahun 2002, Pasal 1 butir 1. Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa hak-hak atas tanah meliputi: (a) hak milik, (b) hak guna-usaha, (c) hak guna-bangunan, (d) hak pakai, (e) hak sewa, (f) hak membuka tanah, (g) hak memungut-hasil hutan, (h) hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

³¹ *Ibid.*, Pasal 1 butir 8.

³² Indonesia, *Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara*, *op.cit.*, Pasal 1 butir 9.

³³ Indonesia, *Undang-undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 butir 1.

yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.³⁴

- l. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.³⁵
- m. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.³⁶
- n. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satker kementerian negara/lembaga.³⁷
- o. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.³⁸
- p. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau

³⁴ Direktorat Jenderal Perbendaharaan, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, Pasal 1 butir 1.

³⁵ Indonesia, *Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara*, *op.cit.*, Pasal 1 butir 17.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 1 butir 18.

³⁷ Direktorat Jenderal Perbendaharaan, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, *op.cit.*, Pasal 1 butir 6.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 1 butir 7.

- pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan negara dan atau membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank/Sentral Giro yang ditunjuk.³⁹
- q. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.⁴⁰
- r. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.⁴¹
- s. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.⁴²
- t. Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.⁴³
- u. Modul Penerimaan Negara (MPN) adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyeteroran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.⁴⁴

³⁹ *Ibid.*, Pasal 1 butir 10.

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 1 butir 11.

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 1 butir 12.

⁴² *Ibid.*, Pasal 1 butir 13.

⁴³ *Ibid.*, Pasal 1 butir 14.

⁴⁴ Direktorat Jenderal Perbendaharaan, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara*, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006, Pasal 1 butir 1.

- v. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui MPN.⁴⁵
- w. Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP dan dokumen yang diterbitkan oleh KPPN atas transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM dengan teraan NTPN dan NPP.⁴⁶
- x. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.⁴⁷

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan Penelitian ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut:

- a. Bab 1 Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka konsep dan keterangan mengenai istilah-istilah yang digunakan, serta ringkasan isi dari tiap-tiap bab.
- b. Bab 2 Landasan Teori, akan menguraikan tentang penerimaan negara bukan pajak dan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Teori penerimaan negara bukan pajak menguraikan pengertian penerimaan negara bukan pajak, peranan dan tujuan penerimaan negara bukan pajak, serta pengaturan penerimaan negara bukan pajak.
- c. Bab 3 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Badan Pertanahan Nasional, akan menguraikan tentang pandangan umum tentang Badan Pertanahan Nasional, jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak pada Badan Pertanahan Nasional, tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak pada Badan

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 1 butir 20.

⁴⁶ Nomor Transaksi Bank (NTB) adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank. Nomor Transaksi Pos (NTP) adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Pos. Nomor Penerimaan Potongan (NPP) adalah nomor bukti transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM yang diterbitkan. *Ibid.*, Pasal 22—23 dan Pasal 2 butir 9.

⁴⁷ Indonesia, *Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 1 angka 2.

Pertanahan Nasional, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada Badan Pertanahan Nasional. Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada Badan Pertanahan Nasional mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawabannya.

- d. Bab 4 Analisis Terhadap Pengaturan dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional, yang membahas mengenai pengaturan tarif dan dasar pengenaan tarif penerimaan negara bukan pajak, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada Badan Pertanahan Nasional, dan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dalam rangka pelayanan pertanahan yang dibebankan kepada pemohon/wajib bayar.
- e. Bab 5 Penutup, berisi kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap pokok permasalahan dan saran yang direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan.

